



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.0023/HKM/2025

TENTANG
TIM RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di wilayah Kabupaten Morowali perlu membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1644);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantun dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Aksi Hak Asasi Manusia 2025;
 - b. melakukan kompilasi seluruh Aksi Hak Asasi Manusia dari Perangkat Daerah;
 - c. memegang dan menjaga kerahasiaan Akun (*User Name and Password*) sistem pemantauan;
 - d. melakukan pengimputan seleuruh laporan capaian keberhasilan Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2025 dari setiap unit kerja pelaksana Aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan kedalam Website sistem pemantauan: *sapaham*
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah;

- f. melakukan pemantauan dan memastikan laporan Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2025; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali



BAHDIN BAID, SH, MH

Pembina Tkt I,IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP.0023/HKM/2025
TENTANG
TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK
ASASI MANUSIA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Morowali
4.	Anggota	a. Staf Ahli Hukum dan HAM b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah d. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil e. Kepala Bidang Budi Daya Dinas Perikanan Daerah f. Plh. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan g. Pengawas Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial h. JF. Analis Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik i. JF. Analis Hukum Muda j. JF. Analis Kebijakan Muda k. JF. Perancang Peraturan Perundang-undangan l. Administrator Kesehatan Ahli Pertama Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali m. Pelaksana Penyusun Bahan Bantuan Hukum n. Pelaksana Analis Produk Hukum o. Pengelola Data pada Layanan Bantuan Hukum p. Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan q. Pengadministrasi Umum r. 1 Orang Staf Operator Ranham s. 2 Orang Staf Bagian Hukum

Pj.BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali



BAHDIN BAID, SH, MH

Pembina Tkt I,IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005